PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1987: TE NTA NG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/ 1988 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang-undung Nomer 17 tahun 1950 -tentang Pem bentukan Daerah Kota-Kecil dalum Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 teniang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kewuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 6. Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh-Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah, Pelaksanaan -T c t a Usaha Keuangan Daerah-dan Penyusunan Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Keputusan-Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Kamang an Daorah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15-Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera.

Dengan persetujuan Dewan Perwekilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

me neta pka n

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO -- KERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 adalah, sebesar Rp. 2.-199.703.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).terdiri dari :

a. Pendapatan:

Rutin, sebesar Rp. 2.034.802.000,00

Pembangunan, sebesar Rp. .164.901.000,00

Rp. 2.199.703.000,00

b. Belenja :

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah se - besar Rp. 1.606.142.200,00 (satu milyar enam ratus - enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratu srupiah) terdiri dari:

a. F	Pendapatan:		
	utin, sebesar	_	
-		Rp.	1.606.142.200,00
ъ. В	Selānja :		
	embangunan, sebesar	_	-
		Rp.	1.606.142.200,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II -Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 dimaksud-dalam-pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daorah ini berlaku pada tanggal diundangkan untuk se lama tahun Anggaran 1987/1988.

Mojokerto, 14 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO : :

MOJOKERTO.

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMTOEDIN. B.A. NIP. 510 907 573

* Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Engkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1987 Nomor 94/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI. S.H. NIP. 510 019.640 Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Mejekerto tahun 1987 Seri C pada tanggal 21 April 1987 Nomor : 2/Ci-

> A •n• WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO : ::

> > Sekretaris Kotamadya Daerth Capi ttd.

Drs Ec MASDRA M. JASIN NIP 510 035 499